

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Sleman

2.1.1 Geografis

Kabupaten Sleman merupakan salah satu bagian dari Daerah Istimewah Yogyakarta (DIY). Dilihat dari letak geografis nya, Kabupaten Sleman di sebelah utara, terdapat wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara astronomis, Kabupaten Sleman terletak antara $7^{\circ}34' - 7^{\circ}47'$ lintang selatan dan $110^{\circ}13' - 110^{\circ}33'$ Bujur Timur. Di bagian utara, terdapat Gunung Merapi yang merupakan salah satu gunung teraktif di dunia. Jarak linier Kabupaten Sleman menuju Ibu kota Propinsi DIY sekitar 9 Km.

Tabel 2.1
Letak Geografis Kabupaten Sleman, 2015

Uraian	Letak Geografis	Batas Wilayah
Utara	$7^{\circ}34'51''$ LS	Kab. Boyolali
Timur	$110^{\circ}13' 00''$ BT	Kab. Klaten
Selatan	$7^{\circ}47'03''$ LS	Kab. Bantul,

		Kota Yogyakarta
Barat	110°33'00" BT	Kab Kulonprogo, Kab. Magelang

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman Dalam Angka 2016

Kabupaten Sleman mempunyai wilayah terluas ketiga setelah Gunungkidul dan Kulonprogo yaitu dengan luas 574,82 KM². Luas Kabupaten Sleman sekitar 18,04 persen dari luas seluruh wilayah DIY.

2.1.2 Luas Wilayah

Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km² atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta 3.185,80 Km², dengan jarak terjauh Utara – Selatan 32 Km, Timur – Barat 35 Km. Secara administratif terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun.

2.1.3 Pemerintahan

Peraturan daerah nomor 12 tahun 1998 tertanggal 19 Oktober 1998 menetapkan tanggal 15 Mei tahun 1916 sebagai hari jadi Sleman. Yang dimaksud hari jadi Sleman adalah hari jadi Kabupaten Sleman, bukan hari jadi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

Secara administrasi, Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan yang masing-masing dipimpin oleh seorang camat, sedangkan jumlah desa sebanyak 86 dan masing-masing dipimpin oleh seorang kepala desa. Dari 86 desa, 59 desa (68 persen) dikategorikan sebagai daerah perkotaan, sedangkan 27 desa termasuk perdesaan.

Desa dikategorikan perkotaan jika mempunyai akses fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai, tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi dan sebagian besar penduduk bukan masyarakat pertanian. Desa dibagi menjadi beberapa pedukuhan yang terdiri dari beberapa rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT). Di Kabupaten Sleman terdapat 1.212 pedukuhan, 2.933 RW, 7.364 RT.

Tabel 2.2
Statistik Pemerintahan Kabupaten Sleman

Jumlah Wilayah Administrasi	2013	2014	2015
Kecamatan	17	17	17
Desa:	86	86	86
1. Perkotaan	59	59	59
2. Perdesaan	27	27	27

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman dalam Angka 2016

2.2 Profil Umum Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman

a. Aturan Hukum

Aturan Hukum pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- c. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.
- e. Perda No. 8 Tahun 2014 tentang perubahan ke-2 atas Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman.
- f. Peraturan Bupati No. 24.7 Tahun 2014 tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja BPMP2T.

b. Visi dan Misi

Pernyataan Visi

Visi merupakan cita-cita yang ingin dicapai, berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif, maka Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Sleman menetapkan visi yaitu “Terwujudnya Pelayanan Perizinan Yang Sederhana, Terbuka Dan Lancar Kepada Masyarakat”.

Penjelasan Visi

Visi diatas merupakan suatu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh Kantor Pelayanan Perizinan sebagai suatu instansi pelayanan. Makna pelayanan adalah kemampuan, sikap dan tanggung jawab dalam memberikan layanan/tanggapan kepada masyarakat pemohon izin. Sederhana adalah salah satu wujud pemberian layanan secara mudah dipahami dan mudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sifat sederhana mengandung maksud ke depan Kantor Pelayanan Perizinan dituntut untuk selalu dapat mawas diri dan berinovasi dalam memberi pelayanan kepada

masyarakat sesuai tuntutan zaman. Terbuka dan lancar dalam artian memberikan informasi tentang prosedur perizinan baik diminta maupun tidak oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Pernyataan Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu telah menetapkan misi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pelayanan perizinan, maksudnya memberikan pelayanan kepada masyarakat/pemohon dengan seoptimal mungkin sesuai kewenangan yang dimiliki yaitu sebagai front office dalam pelayanan perizinan.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan perizinan. Mengkoordinasikan maksudnya adalah berupaya mengkoordinir proses pengolahan perizinan yang dilaksanakan pada instansi teknis /terkait agar pengelolaan perizinan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan pelayanan perizinan artinya memberikan pelayanan secara terbuka tidak membedakan satu dengan yang lain, sederhana dan lancar.

c. Tujuan Pokok dan Fungsi

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2014 menyelenggarakan fungsi:

- 1 Perumusan kebijakan teknis penanaman modal;
- 2 Perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan;
- 3 Pengoordinasian dan pembinaan penanaman modal;
- 4 Penyelenggaraan pendaftaran perizinan;
- 5 Penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi perizinan;
- 6 Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemrosesan perizinan;
- 7 Penyelenggaraan penanganan pengaduan; dan
- 8 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman



Sumber: Perda Nomor 8 Tahun 2014

e. Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Kabupaten Sleman

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 38D Susunan organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri dari: Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - Subbagian Keuangan; dan
 - Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Penanaman Modal terdiri dari:
 - Subbidang Pengembangan Penanaman Modal; dan
 - Subbidang Promosi Penanaman Modal.
- d. Bidang Pendaftaran, Informasi, dan Pengaduan Perizinan terdiri dari:
 - Subbidang Pendaftaran; dan
 - Subbidang Informasi dan Penanganan Pengaduan;
- e. Bidang Perizinan Pertanahan terdiri dari:
 - Subbidang Izin Prinsip dan Izin Lokasi; dan
 - Subbidang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah.
- f. Bidang Perizinan Bangunan terdiri dari:
 - Subbidang Rencana Tata Bangunan; dan
 - Subbidang Izin Mendirikan Bangunan.
- g. Bidang Perizinan Gangguan, Usaha dan Jasa terdiri dari:
 - Subbidang Izin Gangguan; dan
 - Subbidang Izin Usaha dan Jasa.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Profil Pegawai

Berikut ini adalah tabel profil pegawai dan jabatan, di BMPPT Kabupaten Sleman di tahun 2016 :

Tabel 2.3

Profil Pegawai BMPPT Kabupaten Sleman

NO	Nama	Gol./Ruang TMT	Jabatan
1	Purwanto Widodo, SH. CN	IV/c	Kepala Badan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu
2	I wayan Gunawan, SH	IV/b	Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
3	Agus Puguh Susanto	III/d	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
4	KhrisSusuyanto	III/c	Staf Subbagian Umum dan kepegawaian
5	Sumardiyono, S.Sos	III/c	Staf Subbagian Umum dan kepegawaian
6	Ernawati, A.Md	III/b	Staf Subbagian Umum dan kepegawaian
7	Akhmadkhusyairi	II/b	Staf Subbagian Umum dan kepegawaian
8	Mei Irianta	II/a	Staf Subbagian Umum dan kepegawaian
9	MuhHumam	I/d	Staf Subbagian Umum dan kepegawaian
10	Eni Sulistyawati	III/c	Staf Subbagian Keuangan
11	Novitakrisna, SE	III/b	Staf Subbagian Keuangan
12	Dewiyanti, SE	III/b	Staf Subbagian Keuangan
13	TheresiaMartiana	III/b	Staf Subbagian Keuangan
14	Sri Suryati	II/b	Staf Subbagian Keuangan
15	Endang Siti Fatimah, SE	III/d	Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
16	Nardi, S.IP	III/c	Staf Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
17	MartinusDoniPurbo	III/c	Staf Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
18	Indriana Puji Lestari, SE. MM	III/d	Kepala Bidang Penanaman Modal
19	Sriyana, SE	III/b	Kepala Subbidang Pengembangan Penanaman Modal
20	Suwarti	II/a	Staf Subbidang Pengembangan Penanaman Modal

NO	Nama	Gol./Ruang TMT	Jabatan
21	Is Sri Rahayu	III/d	Staf Subbidang Pengembangan Penanaman Modal
22	Arjunadir, SE. MM	IV/a	Kepala subbidang Promosi Penanaman Modal
23	Nor Indah Septiti, SE	III/d	Staf subbidang Promosi Penanaman Modal
24	RetnoHandayani. SE	III/c	Staf subbidang Promosi Penanaman Modal
25	Purwanti, SH. MM	IV/a	Kepala Bidang Pendaftaran, Informasi, dan Pengaduan Perizinan
26	Dewi Syulamit, S,S.Sos	IV/a	Kepala Subbidang Pendaftaran
27	Yuni Artanti, SH	III/c	Staf Subbidang Pendaftaran
28	RomiyantiS.IP	III/c	Staf Subbidang Pendaftaran
29	Yatnungsi	III/a	Staf Subbidang Pendaftaran
30	Erana Arti Susanti Subagyo, SH. M.Hum	IV/a	Kepala Subbidang Informasi dan Penanganan dan Pengaduan
31	TitekUntari, SE	III/d	Staf Subbidang Informasi dan Penanganan dan Pengaduan
32	Iwan Endaryanto, SH	III/b	Staf Subbidang Informasi dan Penanganan dan Pengaduan
33	Agus Prawanta. S.ST	III/a	Staf Subbidang Informasi dan Penanganan dan Pengaduan
34	TriyanaWayuningsih, S.SI. MT	IV/a	Kepala Bidang Perizinan Pertahanan
35	Dedi Widiyanto, SH, M.Ec. Dev, M.Ec	IV/a	Kepala Subbagian Izin Prinsip, dan Izin Lokasi
36	Sigit Priyanto, S.SI	III/b	Staf Subbagian Izin Prinsip, dan Izin Lokasi
37	Sri wahyuni Tri KuntariS.IP	I/b	Staf Subbagian Izin Prinsip, dan Izin Lokasi
38	Rismanto	I/b	Staf Subbagian Izin Prinsip, dan Izin Lokasi
39	Dwi Handoko Wiyoto, S,STP. M.Ec, Dev	III/d	Kepala Subbidang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah
49	SatyonoRissandono, S.T	II/a	Staf Subbidang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah
41	FadilahMarsabessy, S.H	III/b	Staf Subbidang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah
42	Bondan YudhoBaskoroS.H	III/b	Staf Subbidang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah

NO	Nama	Gol./Ruang TMT	Jabatan
43	Ir. RinAdriyani, MT	IV/a	Kepala Bidang Perizinan Pembangunan
44	Drs. R. Amparawan Kusjad mikahadi, ST, MT	IV/a	Kepala Subbidang rencana Tata Bangunan
45	Sigit Yasien, S.T	III/c	Staf Subbidang rencana Tata Bangunan
46	DendraSunartoHarjono, S.T	III/b	Staf Subbidang rencana Tata Bangunan
47	Muhammad Arif Nurwahid, A.md	II/d	Staf Subbidang rencana Tata Bangunan
48	Dwi Rismanto	II/d	Staf Subbidang rencana Tata Bangunan
49	Riyanto, S.T. M.Si	III/d	Kepala Subidang Izin Mendirikan Bangunan
50	Harjaka, S.ST	III/d	Staf Subidang Izin Mendirikan Bangunan
51	Sutriyana, S.H. M.Si	III/b	Subidang Izin Mendirikan Bangunan
52	Aris Winarno, A.Md	II/d	Subidang Izin Mendirikan Bangunan
53	Subari	II/c	Subidang Izin Mendirikan Bangunan
54	Dra. Sutyawati, MM	IV/a	Kepala Biadang Perizinan Gangguan, Usaha dan Jasa
55	FantuRahmatu, S.STP	III/c	Kepala Subbidang Izin Gangguan
56	Yohanes Baptis Sumadi,S.IP	III/c	Staf Subbidang Izin Gangguan
57	Atabik Ahmad, SH	III/c	Staf Subbidang Izin Gangguan
58	Raden RoroTriwahyuni	III/b	Staf Subbidang Izin Gangguan
59	Dra. Hidayat Riyatiningsi	III/d	Kepala Subbidang Izin Usaha dan Jasa
60	Dra. Nurhati	III/d	Staf Subbidang Izin Usaha dan Jasa
61	Sri Purwaningsi, SE	III/c	Staf Subbidang Izin Usaha dan Jasa
62	RetnoKusminingrum, SE	III/c	Staf Subbidang Izin Usaha dan Jasa

Sumber: *BPMPT Kabupaten Sleman Tahun 2016*

g. Lokasi dan Waktu Pelayanan Perizinan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman terletak Jalan KRT. Pringgodingrat, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta. BPMPT Kabupaten Sleman ini melayani pelayanan

perizinan selama 5 hari kerja yaitu mulai hari senin hingga jum'at. Berikut ini jadwal waktu pelayanan di BPMPPT Kabupaten Sleman :


Senin – Kamis = 08:00 - 15:00 (Penerimaan Berkas)
Juma'at = 08:00 - 14:00 (Penerimaan Berkas)
11:30 – 13:00 (Istirahat Sholat Jumat)

Pelayanan selama bulan suci ramadhan

Senin – Kamis = 08:00 – 14:00 (Penerimaan Berkas)
Jumat = 08:00 – 13:00 (Penerimaan Berkas)
11:30 – 12:30 (Istirahat Sholat Jumat)

h. Mekanisme Pelayanan Permohonan Izin

Berikut ini adalah mekanisme pelayanan permohonan izin di BPMPPT Kabupaten Sleman:



Sumber: BPMPPT Kabupaten Sleman

Berikut ini adalah mekanisme pelayanan perizinan di BPPPT kabupaten Sleman:

- 1 Pemohon mengambil formulir ke loket informasi dan pengaduan.
- 2 Pemohon melengkapi berkas persyaratan yang telah ditetapkan oleh BPPPT, kemudian diserahkan kepada loket penerima.
- 3 Apabila berkas belum lengkap atau belum benar, petugas loket penerima mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau dibenarkan.
- 4 Apabila berkas pemohon sudah lengkap dan benar dibuatkan tanda terima, dan dicatat pada register pendaftaran.
- 5 Berkas diserahkan ke petugas administrasi dan dibuatkan perkiraan biaya, dan diserahkan ke pemohon melalui loket penerima.
- 6 Kasi administrasi pelayanan menentukan perlu atau tindakan survei dan rekomendasi dari instansi teknis.
- 7 Untuk izin memerlukan survei dan atau rekomendasi dari instansi teknis, kasi administrasi pelayanan menyerahkan berkas kepada petugas survei.
- 8 Tim survei melaksanakan klarifikasi data atau peninjauan lokasi.
- 9 Berdasarkan hasil survei, tim survei mengadakan sidang untuk menentukan diterima atau ditolak pemohon yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan rekomendasi, hasilnya disampaikan kepada kasi survei.
- 10 Kasi survei memberikan persetujuan diterima atau ditolaknya pemohon, dan menyerahkan berkas kepada petugas administrasi.

11 Untuk pemohon yang dapat diterbitkan izinnnya, petugas administrasi membuat surat izin/Keputusan dan menghitung retribusi untuk izin yang ada retribusi.

12 Untuk pemohon yang tidak dapat diterbitkan izinnnya, petugas administrasi membuat surat penolakan.

h. Jenis dan Data Pemohon Pelayan Perizinan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman

Tabel 2.4

DATA JENIS DAN PELAYANAN IZIN TAHUN 2016

No	JENIS IZIN	PEMOHON	TERBIT	DIAMBIL	KEMBALI
1	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil	928	812	792	53
2	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah	739	683	587	41
3	Izin Usah Jasa Konstruksi (SIUJK)	102	86	82	31
4	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung	1,983	1,841	1,764	72
5	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bukan Gedung	534	471	387	36
6	Izin penyelenggaraan Rumah Bersalin	12	11	9	4
7	Izin balai penyelenggaraan pengobatan	15	13	5	7
8	Izin penyelenggaraan Rumah Bersalin	17	12	8	4
9	Izin penyelenggaraan klinik rawat inap	20	15	13	9
10	Izin penyelenggaraan praktik berkelompok dokter	3	2	2	1
11	Izin penyelenggaraan praktik berkelompok dokter	7	4	4	2
12	Izin Oprasai Angkut Tidak Dalam Trayek	0	0	0	0
13	Izin Gangguan	1, 591	1,423	1,394	78
14	Izin Pengelolaan BKLN	8	3	3	2
15	Izin Gangguan Sementara	567	535	498	37
16	Izin Persetujuan Prinsip Hotel dan Pengunapan	7	5	5	3
17	Persetujuan Prinsip Usaha Rekreasi dan	9	5	4	2

No	JENIS IZIN	PEMOHON	TERBIT	DIAMBIL	KEMBALI
	Hiburan				
18	Persetujuan Prinsip Usaha Jasa Parawisata	17	10	10	7
19	Persetujuan Prinsip Obyek Daya Tarik Wisata	2	2	2	0
20	Izin Usaha Sarana dan Fasilitas Olah Raga	12	6	4	5
21	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas	7	4	4	0
22	Izin Penggunaan Los	4,197	3,932	3,281	22
23	Izin Penggunaan Kios	449	228	114	75
24	Izin Lokasi	25	7	6	10
25	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil	913	882	871	51
26	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah	539	421	412	36
27	Surat Izin Usah Perdagangan (SIUP) Besar	551	419	389	38
28	Izin Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata	29	23	17	9
29	Izin Usaha Agen Perjalanan Wisata	22	12	11	6
30	Izin Usaha Pramuwisata	5	3	3	2
31	Izin Usaha Jasa Konsultan Parawisata	13	7	6	3
32	Izin Usaha Jasa Informasi Parawisata	6	4	4	2
33	Izin Usaha Jasa Konvensi Perjalanan Insentif	25	16	10	5
34	Izin Usaha Obyek dan Daya Terik Wisata Alam	9	4	1	5
35	Izin Usaha pertunjukan Temporer	41	21	17	6
36	Izin Usaha Panti Pijat	93	67	59	24
37	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Perorang	5	2	2	1
38	Izin Usaha Bazar	8	6	6	2
39	Izin Usah Jasa Konstruksi (SIUJK)	141	115	97	48
40	Tanda Daftar Industri (TPI)	78	64	58	20
41	Izin Usah Industri (IUI)	38	23	20	12
42	Izin Perluasan Perusahaan (IPI)	9	5	6	4
43	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	1,790	976	791	52
44	Izin Usaha Hotel	7	6	6	1
45	Izin Usaha Penginapan	65	53	40	25
46	Izin Usaha Pondok Wisata	5	3	3	2
47	Izin Usaha Taman Rekereasi	12	8	7	4
48	Izin Usaha Kolam Renang	18	7	5	2
49	Izin Usaha Pemandian Alam	2	2	2	0
50	Izin Usaha Padang Golf	9	2	2	4

No	JENIS IZIN	PEMOHON	TERBIT	DIAMBIL	KEMBALI
51	Izin Usaha Pemancingan	19	12	8	6
52	Izin Usaha Gelanggang Permainan & Ketangkasan	9	5	4	2
53	Izin Usaha Gelanggang Bola Gelinding/Bowling	4	3	3	1
54	Izin Usaha Rumah Bilyard	23	5	5	4
55	Izin Usaha Jasa Karaoke/Cafe	25	18	17	5
56	Izin Usaha Bioskop	7	5	5	2
57	Izin Usaha Diskotik	17	14	10	6
58	Izin Usaha Mandi Uap	0	0	0	0
59	Izin Usaha Pasar Seni dan Pameran	20	13	9	4
60	Izin Usaha Teater / Panggung Terbuka	6	5	4	3
61	Izin Usaha Teater Terbuka	9	4	4	6
62	Izin Usaha Dunia Fantasi	43	12	10	7
63	Izin Usaha Fasilitas Wisata Tirta & Rekreasi Air	9	5	5	3
64	Izin Usaha Salon Rias	85	56	45	12
65	Izin Usaha Restoran	42	35	31	33
66	Izin Usaha Rumah Makan	32	71	65	43
67	Izin Usaha Jasa Boga	54	29	18	9
68	Izin Usaha Pusat Kebugaran / Health Center	0	0	0	0
69	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas (Belum Berbeda Hukum)	8	3	3	4
70	Izin Usaha Barber Shop	27	21	20	8
71	Izin Usaha Penginapan Remaja	67	51	43	28
72	Izin Usaha Gelanggang Renang	5	3	3	2
73	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Firma	24	15	9	13
74	Izin Usaha Teater Satwa dan Pentas Pertunjukan	17	8	6	4
75	Tanda Daftar Gudang	59	39	28	9
76	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Koperasi	4	1	1	3
77	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Komanditer	5	2	1	3
78	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Bentuk Perusahaan Lain	0	0	0	0
79	Izin Dewatering	0	0	0	0
80	Izin Tanda Instalansi Bor (STIB)	0	0	0	0
81	Izin Penurunan	0	0	0	0
82	Surat Izin Juru Bor (SIJB)	0	0	0	0

No	JENIS IZIN	PEMOHON	TERBIT	DIAMBIL	KEMBALI
83	Izin Pengeboran Air Tanah	2	2	2	0
84	Izin Ekspolarasi Air Tanah	0	0	0	0
85	Izin Pemakaian air Tanah dari Sumur Bor	0	0	0	0
86	Izin Pemakaian air Tanah dari Mata Air	0	0	0	0
87	Izin Pemakaian air Tanah dari Galih	0	0	0	0
88	Izin Apotik	85	73	61	20
89	Izin penyelenggaraan Laboratorium Klinik	0	0	0	3
90	Izin penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan masyarakat	0	0	0	0
91	Izin penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik	2	2	0	0
92	Izin penyelenggaraan Optik	8	6	5	3
93	Izin penyelenggaraan Peraktek Berkelompok Fisioterapis	0	0	0	0
94	Izin Toko Obat	12	9	4	2
95	Izin Tokoh Alat kesehatan	15	12	6	4
96	Izin Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA)	2	0	0	1
97	Izin pengelolaan Pestisida	0	0	0	0
98	Izin Praktek Bidan	210	178	165	26
99	Izin Praktek Perawat	17	13	12	5
10	Izin kerja Perawat Gigi	239	174	117	23
10 1	Izin Praktek Apoteker	5	3	3	1
10 2	Izin Kerja Apoteker	12	8	5	3
10 3	Izin Kerja Tenaga Teknis Kafarmasian	23	15	12	6
10 4	Izin Praktek Fisioterapis	14	7	7	4
10 5	Izin Praktek Okupasti Terapis	7	2	1	0
10 6	Izin Praktek Terapis Wicara	4	2	2	1
10 7	Izin Kerja Refraksionis Trapis	0	0	0	0
10 8	Izin Kerja Radiograper	78	34	26	8
10 9	Surat Izin Perusahaan Air Tanah	0	0	0	0

Sumber : *BMPPT Kabupaten Sleman*